



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN PENGANGGARAN DALAM APBD  
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,  
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Ponorogo perlu diatur kembali dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati Ponorogo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APRD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN PONOROGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo.
6. Pendidikan Politik adalah Proses Pembelajaran dan Pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan munas/kongres/muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia .
9. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD dan Dewan Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disingkat DPW adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang, atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai politik.
11. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

## BAB II PENGGHITUNGAN RANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proposional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD tahun 2014.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.

### Pasal 4

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009.
  - b. untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya.

### Pasal 5

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. untuk periode pemilu 2014 - 2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

- b. Untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

### BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

#### Pasal 6

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

### BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 7

- (1) Pengurus partai politik tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
  - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing masing Partai Politik;
  - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU;
  - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
  - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo.

## Pasal 8

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

## BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

### Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo, Inspektorat Kabupaten Ponorogo, dan KPU.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

### Pasal 10

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 11

Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan-persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 12

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

### Pasal 13

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo.

- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

### Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
  - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

### Pasal 16

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain berupa :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

### Pasal 17

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;

- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

## BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 18

Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

### Pasal 19

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 20

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk dilanjutkan pemeriksaan.

### Pasal 21

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Bupati ini.

### Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

### Pasal 24

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu tahun 2014.
- (2) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proposional dimulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014.

Pasal 26

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dalam hal partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu 2014 tetapi tidak mendapatkan kursi DPRD hasil pemilu 2009 atau partai politik yang baru memperoleh kursi di DPRD hasil pemilu 2014 di Tahun Anggaran 2014 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 2 April 2015

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. AMIN

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 02-04-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 9.

Ponorogo,

26 AUG 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008



B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA HASIL, VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati ..... Nomor ..... Tahun .... tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ..... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... suara sah X Rp..... = Rp .....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)
7. .... Anggota (.....)

C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD PARTAI

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
NOMOR : .....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati ..... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai ..... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD Partai ... sejumlah Rp .... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Rekening Bank DPD Partai ..... Kabupaten Ponorogo.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diterima oleh DPD Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DPP PARTAI .....  
KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA  
BUPATI PONOROGO

(.....)

BENDAHARA

(.....)

D. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp ....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat Menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C.	SALDO			Rp. ....	

Mengetahui,  
KETUA

(.....)

BENDAHARA


(.....)

-----  
BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008